

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran IG, tidak saja memberi pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak eksklusif, tetapi di sisi lain memberikan jaminan bahwa semua produk barang yang telah dilindungi dengan IG atau tanda asal barang, lebih dipercaya konsumen baik di tingkat lokal maupun di tingkat perdagangan internasional. Perlindungan IG dapat memacu perekonomian masyarakat, melestarikan sumber hayati, melindungi pengetahuan tradisional masyarakat, dan pengembangan pariwisata. Perlindungan Hukum terhadap kerajinan kain Maduaro sebagai potensi IG di Kabupaten Tulang Bawang maupun Provinsi Lampung belum dilakukan secara optimal. Hal ini didasarkan dengan belum adanya aturan atau Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan kerajinan kain Maduaro, sedangkan untuk mendapatkan sertifikat IG haruslah melalui proses pendaftaran sehingga mendapatkan perlindungan hukum.
2. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat Tulang Bawang dalam melindungi Kain Maduaro sebagai potensi IG adalah (a)

mendaftarkan IG tersebut ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, (b) menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang produk-produk yang masuk dalam kategori IG daerah tersebut, (c) wariskan kemampuan/pengetahuan berbasis IG ini hanya pada anggota masyarakat yang masih berdomisili di daerah tersebut, (d) jaga kelestarian alam dan lingkungan yang mempengaruhi keberlanjutan ciri maupun kualitas kekhasan tersebut, (e) bentuk kelembagaan yang diyakini mampu mengawasi kualitas dari ciri atau kekhasan tersebut, (f) pertahankan sedemikian rupa agar kekhasan tersebut tidak pudar/berkurang dengan membuat standar tertentu (mutu, corak, keharuman, dll), (g) buat perjanjian agar percetakan cap, label atau sertifikat tidak membuat lebih, atau menjual “tanda” tersebut hanya kepada pemegang hak IG, (h) buat jaringan pemasaran khusus, selain membangun “citra”, juga menjadi pengawas dari kemungkinan pembajakan produk/barang, (i) adopsi teknologi kemasan modern agar ciri maupun kualitas kekhasan yang ber”tanda” tersebut mempunyai *life cycle* yang lebih baik/panjang, dan (j) beri sentuhan tertentu agar produk semakin menarik, namun jangan menghilangkan ciri maupun kekhasannya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka menggali manfaat dari nilai ekonomis hak IG kerajinan kain Maduaro hendaknya membentuk lembaga yang mewakili masyarakat pengrajin kerajinan kain Maduaro sebagai pemegang hak IG kerajinan kain Maduaro. Untuk keperluan itu, Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang perlu

mengeluarkan keputusan pembentukan lembaga dimaksud. Kebijakan lanjutan berkaitan dengan pembentukan lembaga pemegang hak IG kerajinan kain Maduaro, dalam bentuk memfasilitasi pendaftaran IG yang dapat dilaksanakan ke instansi yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal HKI dengan memperhatikan sistem pendaftaran IG yaitu *first to file*/sistem konstitutif.

2. Perda yang harus disusun untuk menjamin rasa keadilan semua pihak terkait dalam pemanfaatan hak ekonomi IG kerajinan kain Maduaro adalah Perda mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa. Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang wajib berperan aktif untuk menginventarisasi produk potensi IG yang ada di wilayah Tulang Bawang sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mengetahui barang-barang atau benda-benda apa saja yang dapat di daftarkan sebagai IG dan/atau rezim HKI yang lainnya.